

**TINJAUAN UU NO. 23 TAHUN 2011 DAN PERATURAN BAZNAS
NO. 1 TAHUN 2023 TERHADAP PENDISTRIBUSIAN DANA
ZAKAT PADA PROGRAM BANTUAN BEASISWA MASA
DEPAN JAKARTA DI BAZNAS BAZIS DKI JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh

Fina Ifadatus Silmi

NIM: 21111064

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1447 H/2025 M**

**TINJAUAN UU NO. 23 TAHUN 2011 DAN PERATURAN BAZNAS
NO. 1 TAHUN 2023 TERHADAP PENDISTRIBUSIAN DANA
ZAKAT PADA PROGRAM BANTUAN BEASISWA MASA
DEPAN JAKARTA DI BAZNAS BAZIS DKI JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh

Fina Ifadatus Silmi

NIM: 21111064

Pebimbing

Dr. Hendra Kholid, M.A

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1447 H/2025 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Tinjauan UU No. 23 Tahun 2011 Dan Peraturan Baznas No. 1 Tahun 2023 Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Bantuan Beasiswa Masa Depan Jakarta Di Baznas Bazis Dki Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan” yang disusun oleh Fina Ifadatus Silmi Nomor Induk Mahasiswa: 21111064, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.





Tangerang Selatan, 20 Agustus 2025
Pembimbing,



Dr. Hendra Kholid, M.A

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan UU No. 23 Tahun 2011 Dan Peraturan Baznas No. 1 Tahun 2023 Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Bantuan Beasiswa Masa Depan Jakarta Di Baznas Bazis Dki Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan” yang disusun oleh Fina Ifadatus Silmi Nomor Induk Mahasiswa: 21111064, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2025 Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A	Ketua Sidang	
2.	Rahmatul Fadhil, M.Ag.	Sekretaris Sidang	
3.	Dr. Muzayanah, M.A	Penguji I	
4.	Siti Widya Ummiyati, M.H	Penguji II	
5.	Dr. Hendra Kholid, M.A	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 28 Agustus 2025

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi




Dr. Syarif Hidayatullah, M.A

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fina Ifadatus Silmi

NIM : 21111064

Tempat/Tgl Lahir : Temanggung, 27 Februari 2002

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “Tinjauan UU No. 23 Tahun 2011 Dan Peraturan Baznas No. 1 Tahun 2023 Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Bantuan Beasiswa Masa Depan Jakarta Di Baznas Bazis Dki Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan” adalah benar asli karya tulis saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan didalam karya ini merupakan tanggung jawab saya sepenuhnya.

Tangerang Selatan, 20 Agustus 2025

Penulis,



Fina Ifadatus Silmi

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fina Ifadatus Silmi

NIM : 21111064

Tempat/Tgl Lahir : Temanggung, 27 Februari 2002

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qura'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Tinjauan UU No. 23 Tahun 2011 Dan Peraturan Baznas No. 1 Tahun 2023 Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Bantuan Beasiswa Masa Depan Jakarta Di Baznas Bazis Dki Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan”**.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institit Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Tangerang Selatan, 20 Agustus 2024

Penulis,


Fina Ifadatus Silmi

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."(QS. Al-Baqarah: 286)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesabaran serta segala jalan yang lurus sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan UU No. 23 Tahun 2011 Dan Peraturan Baznas No. 1 Tahun 2023 Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Bantuan Beasiswa Masa Depan Jakarta Di BAZNAS BAZIS DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan”.

Penulis sangat menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dengan mengingat terbatasnya kemampuan penulis, namun berkat rahmat Allah SWT, serta pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan kita bersama. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Ibu Dr. Nadjematul Faizah, S.H., M.Hum. yang telah memfasilitasi proses belajar mengajar berlangsung.
2. Wakil Rektor I Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Ibu Dr. Romlah Widayati, M.Ag,
3. Wakil Rektor II Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA
4. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Ibu Hj. Muthmainnah, M.A.,
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, M.A, yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

6. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Rahmatul Fadhil M.A, terimakasih banyak telah senantiasa memberi dukungan serta arahan kepada penulis sampai penulisan skripsi ini pun selesai.
7. Dosen Pembimbing, Bapak Dr. Hendra Kholid, M.A, terimakasih banyak telah membimbing, meluangkan waktu di sela kesibukan beliau yang sangat padat, sebagai dosen, pedagang dan pendakwah yang hebat, dan tidak bosan-bosannya senantiasa memberikan motivasi kesuksesan kepada kami semua, terimakasih yang sebesar-besarnya karena sudah kebersamai sampai penulisan skripsi ini selesai. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT dimanapun dan kapanpun.
8. Terima kasih kepada kedua orang tua saya, yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta senantiasa memberikan doa, motivasi dan dukungan.
9. Kepada Muhamad Firdaus yang telah membantu dan mensupport dan menyemangati saya selama pengerjaan skripsi
10. Terima kasih teman-teman kos yang telah kebersamai dari awal semester hingga semester akhir

Tangerang Selatan, 20 Agustus 2025 M

26 Shafar 1447 H



Fina Ifadatus Silmi

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi IIQ, transliterasi Arab Latin mengacu kepada SKB Kementerian Agama RI, Menteri Pendidikan, dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *tasydīd*, ditulis rangkap:

مُعَدَّة	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. *Tā’ Marbūthah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan

sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *Ta' Marbutah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, ditulis t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	<i>Fathah + alif</i>	ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>Dhammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Rangkap

1	<i>Fathah + ya'</i> Mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sanding *Alif + lām*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut

bunyi atau pengucapannya

ذوي الفرض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN PENULIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK.....	xxi
ABSTRACT.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	6
1. Identifikasi Masalah.....	6
2. Pembatasan Masalah.....	7
3. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Secara Teoris.....	8
2. Secara Praktis.....	9
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sumber Data Peneltian.....	15
3. Teknik Pengumpulan Data.....	16
4. Teknik Analisis Data.....	17

G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II ZAKAT, PENDISTRIBUSIAN, BEASISWA DAN REGULASI ZAKAT.....	21
A. Zakat	21
1. Pengertian Zakat	21
2. Dasar Hukum Zakat	23
3. Syarat dan Rukun Zakat.....	26
4. Manfaat dan Tujuan Zakat	28
3. Macam-macam Zakat.....	30
4. Penghimpunan Zakat	32
B. Pendistribusian Zakat	33
1. Pendistribusian Zakat.....	33
2. Dasar Hukum Pendistribusian Zakat	35
3. Tujuan dan Manfaat Pendistribusian Zakat	38
4. Metode Pendistribusian Zakat.....	39
B. Beasiswa.....	41
1. Pengertian Beasiswa	41
2. Tujuan dan Manfaat Beasiswa	42
3. Macam-macam Beasiswa.....	44
4. Sumber Dana Beasiswa melalui Zakat	47
C. Regulasi Zakat di Indonesia	48
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:	48
2. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya	49
BAB III PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT MELALUI PROGRAM BANTUAN BEASISWA DI BAZNAS BAZIS ADMINISTRASI KOTA JAKARTA SELATAN.....	53
A. Gambaran Umum Pendistribusian Dana Zakat Baznas Bazis Administrasi Kota Jakarta Selatan.....	53

1.	Sejarah dan Perkembangan Baznas Bazis Administrasi Kota Jakarta Selatan.....	53
2.	Visi dan Misi Baznas Bazis Administrasi Kota Jakarta Selatan 56	
3.	Nilai Baznas Bazis Jakarta Selatan memenuhi semua aspek nilai luhur dan unggul islami, diantaranya:	57
4.	Penghimpunan Dana Zakat di Baznas Bazis Administrasi Kota Jakarta Selatan	58
5.	Pendistribusian Zakat melalui Beasiswa di Baznas Bazis Administrasi Kota Jakarta Selatan.....	61
6.	Tujuan dan Prinsip Pengelolaan Zakat Bazis DKI Jakarta....	63
7.	Struktur Organisasi BAZNAS BAZIS DKI Jakarta	65
BAB IV Analisa Kesesuaian Program Bantuan Beasiswa Masa Depan Jakarta Di BAZNAS BAZIS DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan.....		67
A. Analisis Penerapan Pendistribusian zakat Pada Program Beasiswa Masa Depan Jakarta oleh Baznas Jakarta Selatan...		67
B. Analisis Kesesuaian Pendistribusian Dana Zakat pada Program Beasiswa Masa Depan Jakarta di BAZNAS BAZIS DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011.....		74
C. Analisis Kesesuaian Pendistribusian Dana Zakat pada Program Beasiswa Masa Depan Jakarta di BAZNAS BAZIS DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan Berdasarkan Peraturan Baznas No. 1 Tahun 2023.....		83
BAB V PENUTUP.....		89
A. Kesimpulan		89
B. Saran		90
DAFTAR PUSTAKA		91
LAMPIRAN.....		97

ABSTRAK

Fina Ifadatus Silmi (21111064), judul skripsi “Tinjauan UU No. 23 Tahun 2011 Dan Peraturan Baznas No. 1 Tahun 2023 Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Bantuan Beasiswa Masa Depan Jakarta Di Baznas Bazis Dki Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 1447 H/2025 M.

Zakat berfungsi sebagai sarana strategis untuk mewujudkan keadilan sosial serta meningkatkan kesejahteraan umat. Di DKI Jakarta, BAZNAS (BAZIS) mengambil peran penting dalam pengelolaan zakat, salah satunya melalui pelaksanaan Program Beasiswa Masa Depan Jakarta (MDJ). Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis mekanisme pendistribusian dana zakat dalam program beasiswa tersebut, dengan mengacu pada UU No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2023. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat permasalahan, seperti belum jelasnya status semua penerima apakah termasuk dalam delapan golongan mustahik, potensi sifat bantuan yang lebih konsumtif dibanding produktif, serta tantangan transparansi dan akuntabilitas dalam pendistribusiannya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan studi kasus. Data primer didapatkan dari wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal, serta regulasi yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa kesimpulan utama. *Pertama*, pendistribusian dana zakat melalui Program Beasiswa Masa Depan Jakarta (MDJ) di BAZNAS (BAZIS) Jakarta Selatan telah dilaksanakan dengan prosedur yang transparan, meliputi seleksi ketat, pendaftaran daring, wawancara, serta penyaluran dana langsung ke rekening penerima atau institusi pendidikan. *Kedua*, pelaksanaan distribusi zakat melalui program beasiswa ini telah sesuai dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2011, khususnya Pasal 25–27 yang mengatur distribusi dan pemanfaatan zakat. *Ketiga*, mekanisme pendistribusian zakat melalui program ini juga sesuai dengan Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2023, terutama Pasal 3, 6, 8, 9, dan 10, yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, ketepatan sasaran, dan kesinambungan program.

Kata Kunci: Zakat, Pendistribusian, Beasiswa Masa Depan Jakarta, BAZNAS BAZIS DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan

ABSTRACT

Fina Ifadatus Silmi (21111064), thesis title: “Review of Law No. 23 of 2011 and BAZNAS Regulation No. 1 of 2023 on the Distribution of Zakat Funds in the Future Jakarta Scholarship Program at BAZNAS BAZIS DKI Jakarta, South Jakarta Administrative City”. Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 1447 H/2025 M.

Zakat serves as a strategic instrument to realize social justice and enhance community welfare. In DKI Jakarta, BAZNAS (BAZIS) plays an essential role in zakat management, one of which is through the implementation of the Jakarta Future Scholarship Program (MDJ). This study focuses on analyzing the distribution mechanism of zakat funds within this scholarship program, with reference to Law No. 23 of 2011 and BAZNAS Regulation No. 1 of 2023. Nevertheless, in practice, several challenges remain, such as the lack of clarity regarding whether all beneficiaries are included in the eight categories of *mustahik*, the potential for the assistance to be more consumptive rather than productive, and issues related to transparency and accountability in its distribution

This research employs a qualitative method with a normative approach and case study. Primary data were obtained through interviews, while secondary data were collected from literature, journals, and relevant regulations.

The findings reveal several key conclusions. **First**, the distribution of zakat funds through the Jakarta Future Scholarship (MDJ) at BAZNAS (BAZIS) South Jakarta has been implemented through transparent procedures, including a rigorous selection process, online registration, interviews, and direct disbursement of funds to beneficiaries’ bank accounts or educational institutions. **Second**, the implementation of zakat distribution through this scholarship program complies with Law No. 23 of 2011, particularly Articles 25–27, which regulate the distribution and utilization of zakat. **Third**, the zakat distribution mechanism under this program is also aligned with BAZNAS Regulation No. 1 of 2023, especially Articles 3, 6, 8, 9, and 10, which emphasize transparency, accountability, accuracy of targeting, and program sustainability.

Keywords: Zakat, Distribution, Future Jakarta Scholarship, BAZNAS BAZIS DKI Jakarta Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan

المستخلص

فيينا إفاداتوس سلمي (21111064) عنوان البحث: "مراجعة القانون رقم 23 لسنة 2011 ولائحة الهيئة الوطنية للزكاة (بازناس) رقم 1 لسنة 2023 حول توزيع أموال الزكاة في برنامج منحة مستقبل جاكرتا في بازناس بازيس جاكرتا - مدينة جاكرتا الجنوبية الادارية". برنامج دراسات قانون الاقتصاد الاسلامي كلية الشريعة والاقتصاد الاسلامي معهد علوم القرآن (IIQ) جاكرتا 1447هـ/2025م.

الزكاة تُعدُّ أداةً استراتيجيةً لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز رفاهية المجتمع. وفي إقليم جاكرتا الخاصة (DKI Jakarta) تضطلع هيئة بَرْنَس (بازيس) بدور أساسي في إدارة الزكاة ومن ذلك تنفيذ برنامج منحة مستقبل جاكرتا (MDJ) وتركز هذه الدراسة على تحليل آلية توزيع أموال الزكاة في إطار هذا البرنامج بالاستناد إلى القانون رقم 23 لسنة 2011 ولائحة بَرْنَس رقم 1 لسنة 2023. ومع ذلك لا تزال هناك بعض التحديات في التطبيق العملي مثل غياب الوضوح حول ما إذا كان جميع المستفيدين يدخلون ضمن الفئات الثمانية للمستحقين (المستحقين للزكاة) واحتمال أن تكون المساعدة ذات طابع استهلاكي أكثر منها إنتاجي فضلاً عن القضايا المتعلقة بالشفافية والمساءلة في عملية التوزيع. وتعتمد هذه الدراسة المنهج النوعي بالاقتراب المعياري ودراسة الحالة. وقد جُمعت البيانات الأولية من خلال المقابلات بينما استُخدمت البيانات الثانوية من المصادر الأدبية والمجلات والأنظمة ذات الصلة.

وتوصل البحث إلى النتائج التالية: أولاً إن توزيع أموال الزكاة عبر برنامج منحة مستقبل جاكرتا في بازناس (بازيس) جاكرتا الجنوبية قد نُفِّذَ بآليات شفافة تشمل التسجيل الإلكتروني والمقابلات وتحويل الأموال مباشرة إلى حساب المستفيد أو الجامعة. ثانياً إن

ممارسة توزيع الزكاة من خلال هذا البرنامج تتوافق مع القانون رقم 23 لسنة 2011 وخاصة المواد 25-27 المتعلقة بتوزيع واستثمار أموال الزكاة. ثالثاً إن ممارسة توزيع الزكاة عبر هذا البرنامج تتماشى أيضاً مع لائحة بازناس رقم 1 لسنة 2023 لاسيما المواد 3 6 8 9 و10 التي تؤكد على الشفافية والمساءلة ودقة التوزيع واستدامة البرامج.

لكلمات المفتاحية: الزكاة التوزيع منحة مستقبل جاكرتا بازناس بازيس جاكرتا مدينة جاكرتا الجنوبية الإدارية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki fungsi strategis dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Zakat tidak hanya berperan sebagai kewajiban individu yang mampu secara finansial, tetapi juga sebagai sarana untuk menjembatani kesenjangan antara masyarakat yang berkecukupan dan yang membutuhkan. Melalui mekanisme ini, hubungan sosial diperkuat dan ukhuwah Islamiyyah semakin terjalin dengan erat. Prinsip dasar zakat menekankan bahwa sebagian harta orang yang mampu wajib diberikan kepada mustahik, tidak semata-mata untuk memenuhi kecukupan pokok mereka, tetapi juga untuk mendukung tujuan keagamaan serta kesejahteraan umat secara menyeluruh. Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai instrumen ekonomi dan sosial yang mampu meningkatkan solidaritas, mendorong pemerataan kesejahteraan, serta memperkuat rasa tanggung jawab kolektif dalam komunitas Muslim.¹

Perkembangan zakat, infak, dan sedekah harus terus diupayakan sebagai bagian dari ikhtiar mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Dalam Islam, kepemilikan harta diakui sebagai hak yang sah. Namun demikian, harta tidak dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mensyukuri dan memanfaatkan karunia Allah SWT secara bijak. Zakat merupakan salah satu ibadah

¹ Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2002, hlm 132.

yang termasuk dalam *kategori ma'lūm min al-dīn bi al-darūrah*, yaitu pendidikan yang diajarkan dengan cara yang lemah lembut dan merupakan komponen yang tidak berkaitan langsung dengan akidah Islam seseorang.

Upaya membangun sistem pengelolaan zakat dilakukan dengan menegaskan landasan hukum serta merancang struktur kelembagaan yang lebih efisien dan efektif. Pemerintah telah menyediakan landasan hukum melalui Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian diperbarui dan disempurnakan menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Di sisi lain, kesadaran masyarakat yang semakin meningkat untuk mendirikan Lembaga Amil Zakat (LAZ) turut melengkapi peran Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibuat oleh pemerintah. Dengan demikian, kombinasi antara regulasi yang jelas dan partisipasi masyarakat dalam lembaga zakat menciptakan ekosistem, sistem pengelolaan zakat yang mengedepankan profesionalisme, keterbukaan, dan akuntabilitas

Di Indonesia, distribusi zakat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yakni zakat konsumtif dan zakat produktif. Saat ini, mekanisme penyaluran zakat menjadi lebih efisien, baik melalui kajian akademis maupun praktik langsung yang dijalankan oleh lembaga amil zakat. Zakat produktif diberikan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha atau fasilitas pendukung kegiatan ekonomi, dengan tujuan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan potensi produktif penerima zakat secara berkelanjutan.²

² Muzdalifah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Di Kecamatan Wara Palopo", (Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2024)

Terdapat permasalahan dalam Baznas Bazis DKI Jakarta melalui program Masa Depan Jakarta menyalurkan zakat untuk menebus ijazah siswa yang tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan. Meskipun program ini dianggap membantu mustahik, timbul permasalahan terkait kesesuaiannya dengan UU No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2023, terutama dalam hal pendayagunaan zakat secara produktif. Penebusan ijazah belum tentu masuk kategori zakat produktif sesuai ketentuan, dan menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan alokasi zakat untuk keperluan tersebut.³

Menurut laporan Tempo dalam artikel berjudul "Program Beasiswa Semakin Berkembang, Ini Tantangan Penyalurannya ke Masyarakat" permasalahan utama yang kerap muncul adalah belum meratanya distribusi beasiswa, kurangnya validasi data mustahik, hingga masih ditemukan kasus penyalahgunaan bantuan pendidikan seperti beasiswa fiktif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara regulatif telah dirancang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2023, implementasinya di lapangan masih menghadapi hambatan, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan.⁴

Adapun kasus penyelewengan pendistribusian dana zakat terhadap program pendidikan oleh BAZNAS melalui dana zakat, terdapat indikasi ketidak sesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan hukum zakat. Kasus penyelewengan pendistribusian

³ <https://dprd-dkijakartaprovo.go.id/anggaran-ybj-dan-program-baznas-bazis-jangkau-kasus-penahanan-ijazah/>, di akses pada 20 Juli 2025 pukul 23.49 WIB

⁴ http://tempo.co/politik/program-beasiswa-semakin-berkembang-ini-tantangan-penyalurannya-ke-masyarakat-545995?utm_source=chatgpt.com, di akses pada 22 Juli 2025 pukul 23.31 WIB

dana zakat yang terjadi di BAZNAS Kota Bogor pada tahun 2020, di mana terjadi indikasi penyalahgunaan dana zakat untuk keperluan operasional yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Kasus ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penting seperti kejelasan, kepastian, dan amanah dalam pengelolaan zakat.⁵

Menurut Firda Hasanatul Auza dalam *Jurnal Visi Manajemen* berjudul “Penyaluran Zakat Pendidikan dan Kesesuaiannya dengan Fatwa MUI No. 120/MU/II/1996 tentang Pemberian Dana Zakat untuk Beasiswa Pendidikan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Pusat”, penyaluran dana pendidikan oleh BAZNAS Pusat telah sesuai dengan prinsip syariah Islam. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, khususnya di bidang pendidikan yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial. Melalui program ini, masyarakat kurang mampu, termasuk kelompok dhuafa, memperoleh kesempatan untuk mengakses pendidikan yang lebih layak, baik melalui peningkatan sarana dan prasarana maupun bantuan finansial bagi peserta didik yang membutuhkan.⁶

Sedangkan menurut Novianti Fauzan dalam Jurnalnya *Al-Iqtishad: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* berjudul “Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat dalam Perspektif Hukum Islam” Pelaksanaan

⁵https://www.tribunnews.com/bogor/2020/05/15/baznas-kota-bogor-diduga-salah-kelola-dana-zakat?spm=a2ty_o01.29997173.0.0.737bc921aIxgS6 , di akses pada 23 Juli 2025 pukul 22.00 WIB.

⁶Firda Hasanatul Auza, “Penyaluran Zakat Pendidikan dan Kesesuaiannya dengan Fatwa MUI No. 120/MU/II/1996 tentang Pemberian Dana Zakat untuk Beasiswa Pendidikan dan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Baznas Pusat”, *Jurnal Visi Manajemen*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta.

program pendidikan oleh BAZNAS melalui dana zakat dipandang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan hukum zakat. Terdapat indikasi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penting seperti kejelasan, kepastian, keadilan, kemaslahatan, ketepatan, amanah, kepedulian, dan prioritas. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara program tersebut dengan ketentuan zakat dalam syariat Islam. Walaupun program tersebut dilandasi niat baik, metode yang diterapkan BAZNAS dinilai menyimpang dari nilai-nilai pokok zakat berdasarkan aturan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁷

Dalam konteks ini, isu terkait pendistribusian zakat menjadi sangat penting untuk dianalisis, terutama dalam rangka meninjau efektivitas penyaluran dana zakat melalui program beasiswa pendidikan yang dikelola oleh lembaga zakat, khususnya BAZNAS (BAZIS) Jakarta Selatan melalui Program Bantuan Beasiswa Masa Depan Jakarta. Penelitian ini diperlukan untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaannya telah berjalan secara optimal dan sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2023. Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang konstruktif bagi pengembangan kebijakan pengelolaan zakat di bidang pendidikan agar tercapainya efektivitas, tepat sasaran, akuntabel, dan berkelanjutan.

Baznas Bazis Jakarta Selatan mendapat berbagai penghargaan di antaranya: Penghargaan dari Wartawan Jakarta Selatan (WJS

⁷Noviati Fauzan, "Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Iqtishad: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 1 (2016): hlm. 55

Awards 2025), Penghargaan Pengumpul ZIS Tertinggi di Provinsi DKI Jakarta (Periode 2023), Penghargaan Pengumpul ZIS Tertinggi (Periode 2016)⁸. Penghargaan-penghargaan yang diterima BAZNAS (BAZIS) Jakarta Selatan merupakan bentuk apresiasi atas dedikasinya dalam mengelola dan mendayagunakan dana zakat secara optimal, amanah, dan sesuai syariah untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis menganggap penting dan perlu dilakukan penelitian. Untuk itu penulis tertarik mengambil judul “Tinjauan UU No. 23 Tahun 2011 Dan Peraturan Baznas No. 1 Tahun 2023 Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Bantuan Beasiswa Masa Depan Jakarta Di Baznas Bazis Jakarta Selatan”

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang ditimbulkan adalah sebagaia berikut:

1. Identifikasi Masalah
 - a. Belum adanya kejelasan apakah seluruh penerima program beasiswa Masa Depan Jakarta termasuk dalam delapan golongan mustahik
 - b. Program beasiswa Masa Depan Jakarta berpotensi bersifat konsumtif dan belum tentu memenuhi kriteria zakat produktif
 - c. Terdapat kemungkinan tumpang tindih antara pendayagunaan zakat melalui program pendidikan dengan tanggung jawab negara
 - d. Pelaksanaan program beasiswa Masa Depan Jakarta masih belum sepenuhnya menunjukkan transparansi dan akuntabilitas

⁸ <https://baznasbazisdki.id/artikel/264/baznas-bazis-dki-gelar-masjid-award-2025-apresiasi-inovasi-dan-kontribusi-masjid-di-jakarta>. , di akses pada 23 Juli 2025 pada pukul 22.08 WIB

- e. Belum dilakukan kajian secara mendalam terhadap kesesuaian program beasiswa Masa Depan Jakarta di Baznas Jakarta Selatan dengan ketentuan yang berlaku

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti akan lebih teliti, tidak hanya mampu memahami gagasan yang disajikan, tetapi juga mampu menganalisis masalah dengan lebih mudah. Salah satu masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Analisis Penerapan Pendistribusian zakat Pada Program Beasiswa Masa Depan Jakarta oleh Baznas Jakarta Selatan
- b. Bagaimana Analisis Kesesuaian Pendistribusian Dana Zakat pada Program Beasiswa Masa Depan Jakarta di BAZNAS BAZIS DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan UU No. 23 Tahun 2011
- a. Bagaimana Analisis Kesesuaian Pendistribusian Dana Zakat pada Program Beasiswa Masa Depan Jakarta di BAZNAS BAZIS DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Peraturan Baznas No. 1 Tahun 2023

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ditemukan, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut

- a. Bagaimana Analisis Penerapan Pendistribusian zakat Pada Program Beasiswa Masa Depan Jakarta oleh Baznas Jakarta Selatan?

- b. Bagaimana Analisis Kesesuaian Pendistribusian Dana Zakat pada Program Beasiswa Masa Depan Jakarta dengan UU No. 23 Tahun 2011?
- c. Bagaimana Analisis Kesesuaian Pendistribusian Dana Zakat pada Program Beasiswa Masa Depan Jakarta dengan Peraturan Baznas No. 1 Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Analisa Penerapan Pendistribusian zakat Pada Program Beasiswa Masa Depan Jakarta oleh BAZNAS Jakarta Selatan
- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Kesesuaian Pendistribusian Dana Zakat pada Program Beasiswa Masa Depan Jakarta dengan UU No. 23 Tahun 2011
- c. Untuk Mengetahui Bagaimana Kesesuaian Pendistribusian Dana Zakat pada Program Beasiswa Masa Depan Jakarta dengan Peraturan Baznas No. 1 Tahun 2023

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Secara Teoris

Penelitian ini diupayakan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi Islam, terutama terkait penerapan zakat dalam bidang pendidikan. Selain itu, temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi akademisi, termasuk mahasiswa, dosen, dan peneliti, untuk mengevaluasi sejauh mana program zakat telah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum di Indonesia

2. Secara Praktis

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan wawasan hukum yang lebih luas bagi lembaga zakat, khususnya BAZNAS Jakarta Selatan, dalam melaksanakan program edukasi kepada mahasiswa agar mereka memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai peraturan terkait zakat. Selain itu, temuan penelitian ini dapat menjadi panduan bagi praktisi zakat dan lembaga terkait lainnya dalam menetapkan kriteria mustahik, menentukan jenis bantuan yang tepat, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan transaksi zakat secara menyeluruh.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ilmiah, buku, atau penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terbaru yang terkait:

1. Jurnal Visi Manajemen oleh Firda Hasanatul di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta "Penyaluran Zakat Pendidikan dan Kesesuaiannya dengan Fatwa MUI No. 120/MU/II/1996 tentang Pemberian Dana Zakat untuk Beasiswa Pendidikan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Pusat" Penelitian ini yang berisi pelaksanaan distribusi zakat di sektor pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa bagi para mustahik. Fokus kajian adalah menilai sejauh mana mekanisme penyaluran zakat pendidikan oleh BAZNAS Pusat telah sesuai dengan Fatwa MUI serta regulasi perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian mengungkap beberapa permasalahan, antara lain belum adanya penetapan kriteria mustahik di bidang pendidikan secara spesifik dan perlunya penguatan aspek manajerial untuk memaksimalkan pemanfaatan zakat

Adapun Kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian, yaitu pengelolaan dana zakat di sektor pendidikan, khususnya melalui program beasiswa. Namun, terdapat perbedaan pada cakupan analisis. Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada kesesuaian praktik penyaluran zakat pendidikan di tingkat pusat dengan Fatwa MUI No. 120/MUI/II/1996 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Sementara itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada implementasi UU No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2023 dalam pemanfaatan dana zakat melalui Program Bantuan Beasiswa Masa Depan Jakarta di wilayah BAZNAS Jakarta Selatan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara lebih mendalam penerapan regulasi nasional dan internal BAZNAS dalam konteks pelaksanaan zakat pendidikan di tingkat daerah.⁹

2. Skripsi oleh Ilham Syahrul Fadhilah “Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Program Bantuan Beasiswa Masa Depan Jakarta (Mdj) Oleh Baznas Bazis Dki Jakarta” peneliti ini menjelaskan Program beasiswa yang diselenggarakan oleh BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta berfokus pada sektor pendidikan. Program ini merupakan bagian dari inisiatif Jak B Cerdas yang dijalankan oleh BAZNAS (BAZIS) DKI, dengan harapan memberikan akses pendidikan kepada masyarakat kurang mampu serta mengoptimalkan potensi siswa di sekolah. Melalui program ini, siswa di DKI Jakarta memperoleh kesempatan untuk

⁹ Firda Hasanatul, “Penyaluran Zakat Pendidikan dan Kesesuaiannya dengan Fatwa MUI No. 120/MU/II/1996 tentang Pemberian Dana Zakat untuk Beasiswa Pendidikan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Pusat”, (Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2025).

bersekolah dan belajar secara lebih optimal melalui penerimaan beasiswa, bantuan pendidikan, dan dukungan lainnya.

Persamaan peneliti terdahulu yaitu sama-sama membahas program bantuan beasiswa masa depan Jakarta. Adapun perbedaan peneliti terdahulu dan peneliti yaitu pada penelitian terdahulu tidak memakai regulasi fatwa atau undang-undang, sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penulis akan membahas program bantuan beasiswa masa depan Jakarta dengan memakai regulasi UU No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2023.¹⁰

3. Skripsi oleh Ghina Puspita “Penyaluran Dana zakat untuk Pendidikan dalam Perspektif Imam Hanafi (Studi terhadap Bazis Kotamadya Jakarta Selatan)” peneliti ini Penelitian ini Membahas Imam Hanafi tentang penyaluran zakat pendidikan dan mekanisme yang digunakan oleh BAZIS. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian bertujuan untuk memastikan dan mengklarifikasi permasalahan yang ada agar dapat digambarkan oleh objek penelitian dan memungkinkan permasalahan tersebut dianalisis dan diselesaikan dengan tepat.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama membahas program pendidikan di BAZNAS. Namun, terdapat perbedaan dari sisi pendekatan dan cakupan analisis. Penelitian sebelumnya menyoroti penyaluran dana zakat untuk pendidikan dalam perspektif Imam Hanafi tanpa menempatkan regulasi formal dalam judul maupun analisis

¹⁰ Ilham Syahrul Fadhilah, “Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Program Bantuan Beasiswa Masa Depan Jakarta (Mdj) Oleh Baznas Bazis Dki Jakarta” (Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)

utamanya. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan lebih diarahkan pada kajian mengenai program Beasiswa Masa Depan Jakarta (MDJ) di BAZNAS dengan menitikberatkan pada regulasi positif yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2023.¹¹

4. Skripsi oleh Ahmad Fauzan Adziman “Efektivitas Program Bantuan Biaya Pendidikan Masa Depan Jakarta (Mdj) Pada Badan Amil Zakat Nasional (Bazis) Dki Jakarta” Fokus penelitian ini adalah pada menurunnya efektivitas Program Beasiswa MDJ akibat dugaan penyimpangan administrasi yang dapat mengakibatkan penyaluran tidak tepat sasaran. Temuan tersebut antara lain berupa ketidaksesuaian data penerima dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini perlu diperbaiki melalui perumusan strategi dan kebijakan manajemen sumber daya manusia yang relevan dengan perencanaan program, sehingga tahapan penyaluran beasiswa MDJ dapat dirancang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kesimpulannya, meskipun Program MDJ telah memberikan dampak positif bagi penerima, evaluasi tetap diperlukan agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama-sama menyoroti Program Bantuan Biaya Pendidikan Masa Depan Jakarta (MDJ) yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Namun demikian, terdapat perbedaan dalam sudut pandang yang

¹¹ Ghina Puspita, “Penyaluran Dana zakat untuk Pendidikan dalam Perspektif Imam Hanafi (Studi terhadap Bazis Kotamadya Jakarta Selatan)”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)

digunakan. Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek efektivitas program pendidikan yang dijalankan, yaitu bagaimana program tersebut mampu mencapai tujuan pemberdayaan pendidikan bagi mustahik. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan difokuskan pada analisis dari perspektif regulasi, yakni mengkaji kesesuaian pelaksanaan program dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2023. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai pelaksanaan program dari segi pencapaian tujuan, tetapi juga menekankan pentingnya aspek legalitas, akuntabilitas, serta ketaatan pada regulasi yang berlaku dalam pengelolaan zakat Pendidikan.¹²

5. Skripsi oleh Arifah Putri Sabela “Evaluasi Pendayagunaan Program Bantuan Pendidikan Masa Depan Jakarta (Mdj) Bagi Mahasiswa Pada Baznas (Bazis) Provinsi Dki Jakarta” peneliti ini membahas menganalisis evaluasi pendayagunaan program MDJ yang menggunakan pendekatan Logical Framework yang memiliki 5 kriteria yakni bagaimana relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak dan kesinambungan pada pendayagunaan program bantuan biaya Pendidikan MDJ.

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan mengenai program bantuan beasiswa Pendidikan Jakarta di BAZNAS. Namun, perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih menekankan pada evaluasi

¹² Ahmad Fauzan Adziman, “Efektivitas Program Bantuan Biaya Pendidikan Masa Depan Jakarta (Mdj) Pada Badan Amil Zakat Nasional (Bazis) Dki Jakarta”, (Program Sarjana Terapan, Politeknik Stia Lan Jakarta Lembaga Administrasi Negara, 2024)

pendayagunaan program bantuan pendidikan, sedangkan penelitian ini akan menelaahnya berdasarkan regulasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 25,26 dan 27 dan Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2023.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif berupa studi kasus. Studi kasus dipahami sebagai suatu metode penelitian yang berfokus pada pengkajian mendalam terhadap suatu peristiwa, fenomena sosial, atau situasi tertentu. Tujuannya Adalah untuk menggali dan menjelaskan karakteristik, keunikan.¹⁴

Penelitian kualitatif merupakan salah satu metode dalam ilmu-ilmu sosial yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data berupa kata-kata, baik lisan maupun tulisan, serta tindakan manusia. Dalam penelitian ini, analisis data kualitatif dilakukan melalui proses pengolahan dan pengorganisasian data ke dalam kategori tertentu sesuai dengan tema yang telah ditentukan sebelumnya. Proses analisis bersifat induktif, yakni berangkat dari fakta-fakta empiris di lapangan untuk kemudian ditarik kesimpulan umum. Dengan demikian, melalui pengumpulan informasi dan data aktual, penelitian ini bertujuan untuk

¹³ Arifah Putri Sabela, ” Evaluasi Pendayagunaan Program Bantuan Pendidikan Masa Depan Jakarta (Mdj) Bagi Mahasiswa Pada Baznas (Bazis) Provinsi Dki Jakarta”, (Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024)

¹⁴ Muhammad wahyu Ilhami, dkk, “Penerapan Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif”(Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 10), h.463

menjelaskan permasalahan yang diteliti sekaligus menemukan jawaban yang relevan dan tepat atas isu yang diangkat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif. Dalam penerapannya, penelitian ini menelaah berbagai fatwa, undang-undang, serta regulasi yang ditetapkan oleh BAZNAS yang berkaitan langsung dengan objek kajian. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diarahkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal BAZNAS yang relevan, sehingga mampu memberikan gambaran mengenai sejauh mana implementasi zakat dalam program beasiswa sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku di masyarakat.

2. Sumber Data Penelitian

Mengenai tema utama dalam skripsi ini, adapun sumber data yang digunakan yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi utama yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama melalui aktivitas penelitian lapangan. Dalam konteks penelitian ini, data primer dikumpulkan secara langsung dari responden yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak BAZNAS (BAZIS) Jakarta Selatan selaku lembaga yang mengelola dan melaksanakan Program Beasiswa Masa Depan Jakarta. Dengan metode ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang otentik, faktual, serta relevan dengan permasalahan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari sumber-sumber di luar subjek penelitian secara langsung. Data ini umumnya bersifat tidak terbatas waktu (long term) karena dapat berupa literatur tertulis, hasil penelitian sebelumnya, jurnal ilmiah, arsip resmi, maupun dokumen kebijakan yang relevan. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai buku yang membahas tentang pemanfaatan zakat, artikel ilmiah mengenai distribusi zakat di sektor pendidikan, serta peraturan UU No 23 Tahun 2011 yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Data sekunder berfungsi untuk memperkuat temuan lapangan dan memberikan landasan teoretis dalam menganalisis permasalahan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, mendengar, serta mencatat berbagai aktivitas atau peristiwa yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan sehingga dapat mendukung keakuratan data yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi secara langsung dengan mengunjungi kantor BAZNAS (BAZIS) Jakarta Selatan untuk melihat bagaimana proses pengelolaan serta pendistribusian zakat, khususnya pada program beasiswa Masa Depan Jakarta. Observasi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait praktik yang berlangsung di lapangan dan

menjadi pelengkap dari data yang diperoleh melalui wawancara maupun studi literatur.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada bagian kepatuhan syariah di Baznas Jakarta Selatan untuk mendapatkan data.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kemampuan memperoleh data dan informasi dalam bentuk laporan dan informasi dalam bentuk buku, arsip, gambar tertulis dan gambar untuk gambar untuk menunjang penelitian. Penulis mengumpulkan informasi atau dokumen dari Baznas Bazis DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan

4. Teknik Analisis Data

a. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu tahapan penting dalam sebuah penelitian, karena menentukan kualitas dan keakuratan hasil penelitian yang diperoleh. Proses pengumpulan data harus dilakukan secara sistematis, terencana, dan sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, sehingga informasi yang terkumpul dapat mendukung pencapaian tujuan penelitian maupun pengujian hipotesis yang telah ditetapkan sejak awal. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat, peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai objek yang diteliti serta memastikan validitas dan reliabilitas data yang dihasilkan. Oleh karena itu, pemilihan metode dan teknik pengumpulan data harus disesuaikan dengan jenis

penelitian, fokus permasalahan, serta sumber data yang digunakan, baik primer maupun sekunder.¹⁵

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses yang dihasilkan dari kategorisasi lapangan yang meliputi transformasi data, pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan pengabstrakan. Proses ini berlangsung berkesinambungan selama penelitian, sesuai dengan kerangka konsep penelitian, permasalahan yang dikaji, serta pendekatan pengumpulan data yang digunakan peneliti.¹⁶

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahapan dalam penelitian di mana sejumlah besar informasi yang telah terkumpul diorganisir dan ditata kembali sehingga dapat ditarik kesimpulan serta dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data umumnya berbentuk teks naratif atau deskriptif yang dapat dilengkapi dengan tabel, matriks, grafik, jaringan, maupun bagan. Bentuk penyajian ini berfungsi untuk merangkum informasi dalam format yang sederhana, sistematis, dan mudah dipahami. Dengan demikian, peneliti dapat lebih mudah mengidentifikasi pola, kecenderungan, maupun hubungan antar data, sehingga mempermudah dalam proses verifikasi, validasi kesimpulan,

¹⁵ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Penerbit KMB Indonesia, Bantul-Jogjakarta 2021

¹⁶ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah*, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

maupun analisis lebih lanjut apabila ditemukan hal-hal yang belum jelas.¹⁷

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan Adalah proses pengumpulan data di lapangan. Sejak awal, peneliti kualitatif telah menganalisis data, mengidentifikasi karakteristik pola, mengidentifikasi penyebab, mencari tahu konfigurasi, mengidentifikasi hubungan antara penyebab, dan membuat rekomendasi. Kesimpulan awal biasanya agak bersifat, tetapi penelitian selanjutnya lebih tepat dan menyeluruh. Kesimpulan dicapai melalui beberapa metode, yang meliputi: (1) refleksi ulang selama penulisan, (2) meringkas catatan lapangan, (3) diskusi dan tukar pikiran dengan rekan sejawat untuk memperoleh kesepakatan, dan (4) upaya menempatkan temuan dalam konteks yang lebih rinci.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I terdiri dari antara lain pendahuluan, rumusan masalah. Tujuan penulisan, manfaat penulisan, kajian pustaka, dan metode penelitian yang meliputi data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan langkah akhir dalam sistematika penulisan

¹⁷ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah*, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

¹⁸ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah*, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini peneliti membahas tentang teori yang bersangkutan dengan pembahasan yang sesuai dengan penelitian. Ruang lingkupnya meliputi pengertian, dasar hukum, macam-macam, produk-produk, ketentuan dan hal-hal yang di larang dalam zakat.

BAB III : GAMBARAN UMUM BAZNAS BAZIS DKI JAKARTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang Gambaran umum Baznas Bazis Jakarta Selatan yang meliputi profil dan periode objek penelitian, visi dan misi lembaga, struktur organisasi, dan produk zakatnya.

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti akan menyajikan dan analisis penelitian dengan membahas permasalahan yang diangkat menggunakan metode yang telah disebutkan. Analisis pemanfaatan Dana Zakat dalam program Bantuan Beasiswa dengan UU No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Baznas No. 1 Tahun 2023, menjelaskan bagaimana Baznas Jakarta Selatan menganalisis implementasi zakat dalam program Beasiswa Masa Depan Jakarta, dan mengkaji kesesuaian Program Beasiswa Masa Depan Jakarta dengan UU No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Baznas No. 1 Tahun 2023.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini yang berisi Kesimpulan dan saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendistribusian zakat pada Program Beasiswa Masa Depan Jakarta di BAZNAS (BAZIS) Jakarta Selatan dilakukan dengan menggunakan akad *tamlīk*, sehingga dana zakat sepenuhnya menjadi hak mustahik. Penyaluran dana mengacu pada prinsip *fi sabilillah* untuk tujuan pendidikan, serta dilandasi *maqāṣid al-syarī'ah* khususnya *hifz al-'aql* (menjaga akal melalui pendidikan) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan dari kebodohan dan kemiskinan). Mekanisme penyaluran dilakukan secara non-tunai, baik langsung ke rekening penerima maupun melalui lembaga pendidikan, dengan tahapan pendaftaran, verifikasi, survei lapangan, sidang penetapan, penyaluran, dan monitoring. Kerja sama dengan sekolah, perguruan tinggi, dan madrasah melalui MoU menjadi strategi untuk memastikan ketepatan sasaran dan transparansi.
2. Pelaksanaan Program Beasiswa Masa Depan Jakarta telah sesuai dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2011, khususnya Pasal 7 ayat (1) tentang fungsi perencanaan dan pengendalian, Pasal 25 tentang kewajiban distribusi zakat kepada mustahik sesuai syariat, dan Pasal 26 mengenai prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Perencanaan dilakukan melalui rapat pleno awal tahun berdasarkan proyeksi hasil pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) tahun sebelumnya. Penyaluran dilakukan per triwulan melalui mekanisme yang terverifikasi dan terdokumentasi. Program ini juga dikategorikan sebagai zakat produktif karena bertujuan memberdayakan mustahik melalui pendidikan agar mandiri di masa

depan, sekaligus memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan keluarga penerima.

3. Pelaksanaan Program Beasiswa di BAZNAS (BAZIS) Jakarta Selatan telah sesuai dengan Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2023 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, khususnya Pasal 3 ayat (1–3) mengenai kewajiban laporan, Pasal 6 ayat (1) tentang pencantuman data distribusi, Pasal 8 tentang perencanaan melalui rapat pleno, Pasal 9 mengenai ketepatan sasaran sesuai asnaf, serta Pasal 10 terkait pendayagunaan zakat secara berkelanjutan. Kesesuaian ini dibuktikan dengan penyusunan laporan bulanan, monitoring prestasi penerima, serta evaluasi bantuan sehingga program berjalan transparan dan akuntabel.

B. Saran

1. BAZNAS (BAZIS) Jakarta Selatan perlu mempertahankan mekanisme pendistribusian berbasis *tamlik* dan *fi sabilillah*, serta memperkuat kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pembaruan data mustahik secara berkala.
2. Kepada Baznas Bazis Jakarta Selatan disarankan untuk meningkatkan publikasi capaian program beasiswa agar masyarakat mengetahui manfaat zakat produktif, sehingga dapat mendorong peningkatan partisipasi muzaki.
3. Kepada Mustahik disarankan untuk penerima beasiswa diharapkan menggunakan bantuan zakat yang diterima secara bijak, sesuai kebutuhan pendidikan, agar manfaat zakat benar-benar dirasakan dan mendukung masa depan mereka.
4. Kepada Penelitian selanjutnya juga dapat membandingkan program zakat beasiswa di BAZNAS (BAZIS) Jakarta dengan lembaga zakat di daerah lain, sehingga terlihat variasi praktik dan efektivitasnya

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā‘īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Beirut: Dār Ṭūq al-Najāḥ, 1422 H), Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.t.)
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: Rajawali pers, 2016)
- Arkanbariq, Anantya Aliyya, Mahdi Rais Pangestu , Natasya Rachma Fadhila, Lestari. *Pokok-Pokok Hukum Zakat Di Indonesia: Pembaharuan Dan Problematikanya*. jawa timur, 2025.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Depok: GEMA INSANI, 2002.
- Halim, Abdul, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2010
- Harahab, Yulkarnain, S.H., M.S. *Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta Timur, 2024.
- Hudaifah, Ahmad, Bambang Tutuko , Salman Abdurrubi P. , Aisyah Adina Ishaq, Maulidy Albar. *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Surabaya, 2020.
- Al-Kaaf, Abdullah Zaky, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2002
- Muntazar, Ahmad. *Fiqh Zakat Kontemporer*. Jambi, 2024.
- Murniasih, *Beasiswa dan Dampaknya terhadap Pendidikan*
- Sahir, Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, Penerbit KMB Indonesia, Bantul-Jogjakarta 2021
- As-Salman, Asy-Syaikh Abdul Aziz Al-Muhammad, Al-Talkhishat li Julli Ahkam Az-Zakah.
- Sartono, *Manajemen Zakat di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Supani, M.A. *Zakat Di Indonesia: Kajian Fikih Dan Perundang-Undangan*.

jakarta, 2023.

Jurnal

Auza, Firda Hasanatul, “Penyaluran Zakat Pendidikan dan Kesesuaiannya dengan Fatwa MUI No. 120/MU/II/1996 tentang Pemberian Dana Zakat untuk Beasiswa Pendidikan dan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Baznas Pusat”, *Jurnal Visi Manajemen*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta.

Hayatika, Aftina Halwa, and Kata Kunci. “Sosial Dan Kebencanaan.” *Dompet Dhuafa Sumatera Selatan* 4, no. 2 (2021): 874–85.

Ilhami, Muhammad wahyu, dkk, “Penerapan Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif”, (Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 10)

Laia, Asa’aro. “Mekanisme Dan Persyaratan Beasiswa Daerah.” *Jurnal Abdimas Mutiara* 2, no. 1 (2021): 226–36.

Ningsih, Widya Retno. “Pendistribusian Dana Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Jambi.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2023)

Noviati Fauzan, "Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Iqtishad: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 1 (2016)

Noviyanti, Rejeki, and Dodik Arwin Dermawan. “Studi Literatur Pengaruh Beasiswa Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa.” *IT-Edu: Jurnal Information Technology and Education* 7, no. 2 (2022): 58–66.

Prayudi, Angga, Rosyetti, and Misdawita Misdawita. “Pengaruh Zakat Konsumtif, Zakat Produktif, Dan Program Keluarga Harapan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Rokan Hulu.” *Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and Finance* 6, no. 2 (2023): 841–55.

Rahmah, Siti, and Jumi Herlita. “Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan

Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan.”
Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 18, no. 1 (2019): 13.

Rijali, Ahmad, ”Analisis Data Kualitatif,” *Jurnal Alhadharah*, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Slamet, Slamet, Yaqub Cikusin, and Sunariyanto Sunariyanto. “Implementasi Undang-Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kota Malang.” *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal* 12, no. 1 (2022)

Tho’in, Muhammad. “Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat.” *Al-Amwal* 9 (2017).

Undang-Undang, Fatwa dan Perbaznas

Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat*, Pasal 6 Ayat (3)

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011> , di akses pada 27 Agustus pukul 16.14 WIB

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011> , di akses pada 27 Agustus pukul 16.14 WIB

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Pasal 3 ayat (1–3)

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Pasal 6 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,
https://baznas.go.id/assets/pdf/ppid/tentang%20zakat/SK_01_2023.pdf, di akses pada 27 Agustus pukul 16.14 WIB

Skripsi

Adziman, Ahmad Fauzan, “Efektivitas Program Bantuan Biaya Pendidikan Masa Depan Jakarta (Mdj) Pada Badan Amil Zakat Nasional (Bazis) Dki Jakarta”, (Program Sarjana Terapan, Politeknik Stia Lan Jakarta Lembaga Administrasi Negara, 2024)

Fadhilah, Ilham Syahrul, “Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Program Bantuan Beasiswa Masa Depan Jakarta (Mdj) Oleh Baznas Bazis Dki Jakarta” (Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)

Muzdalifah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Di Kecamatan Wara Palopo”, (Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2024)

Puspita, Ghina, “Penyaluran Dana zakat untuk Pendidikan dalam Perspektif Imam Hanafi (Studi terhadap Bazis Kotamadya Jakarta Selatan)”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)

Situs Internet

<http://tempo.co/politik/program-beasiswa-semakin-berkembang-ini-tantangan-penyalurannya-ke-masyarakat->

[545995?utm_source=chatgpt.com](#) , di akses pada 22 Juli 2025 pukul 23.31 WIB

<https://baznasbazisdki.id/> di akses pada 3 Agustus 2025 pada pukul 23.25 WIB

https://baznasbazisdki.id/artikel/264/baznas-bazis-dki-gelar-masjid-award-2025-apresiasi-inovasi-dan-kontribusi-masjid-di-jakarta?utm_source=chatgpt.com , di akses pada 23 Juli 2025 pada pukul 20.23 WIB

<https://baznasbazisdki.id/artikel/264/baznas-bazis-dki-gelar-masjid-award-2025-apresiasi-inovasi-dan-kontribusi-masjid-di-jakarta> , di akses pada 23 Juli 2025 pada pukul 22.08 WIB

<https://dprd-dkijakartaprov.go.id/anggaran-ybj-dan-program-baznas-bazis-jangkau-kasus-penahanan-ijazah/>, di akses pada 20 Juli 2025 pukul 23.49 WIB

https://www.beritajakarta.id/read/83883/755-mahasiswa-dapat-bantuan-beasiswa-dari-baznas-bazis-jaksel?utm_source , di akses pada 3 Agustus 2025 pada pukul 12.45 WIB

https://www.tribunnews.com/bogor/2020/05/15/baznas-kota-bogor-diduga-salah-kelola-dana-zakat?spm=a2ty_o01.29997173.0.0.737bc921aIxgS6 , di akses pada 23 Juli 2025 pukul 22.00 WIB.

Wawancara

Mohammad Iqbal Maulana, Relawan Pendistribusian dan Pendayagunaan dan Staff Baznas Bazis Administrasi Kota Jakarta Selatan, Wawancara oleh penulis di Jakarta Selatan, Pada tanggal 14 Agustus 2025,

LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip wawancara Penelitian

Nama : Fina Ifadatus Silmi

Jabatan: Relawan Pendistribusian dan Pendayagunaan dan Staff

Waktu : Kamis, 14 Agustus 2025, Pukul 13.00-14.30 WIB

Tempat: Baznas Bazis Administrasi Kota Jakarta Selatan

1. Bagaimana proses BAZNAS Jakarta Selatan dalam merencanakan dan menjalankan program Beasiswa Masa Depan Jakarta, mulai dari pengumpulan hingga penyaluran zakatnya?

Jawab: Bahwa dalam perencanaan mdj itu merupakan proyeksi dari hasil Pengumpulan tahun sebelumnya. Pengumpulan dana itu dari Zis zakat infak sodakoh

2. Bagaimana mekanisme pendistribusian dana zakat untuk program beasiswa di BAZNAS Jakarta Selatan?

Jawab: Dilakukan Pwndaftaran > Seleksi berkas > sesi wawancara > Pengumuman, Kalau SD dan SMP biasanya dana kami kirim ke sekolah agar digunakan langsung untuk SPP dan perlengkapan. Untuk mahasiswa, kami transfer langsung ke rekening mereka, tetapi tetap kami minta bukti penggunaan.

6 Juta pertahun dan per 3 bulan 1 juta lima ratus

3. Bagaimana BAZNAS Jakarta Selatan menetapkan bahwa penerima program Beasiswa Masa Depan Jakarta termasuk dalam kategori mustahik yang berhak menerima zakat menurut syariat Islam?

Jawab: Ada dua Kategori yaitu :

1. Fakir miskin Persyaratan SKTM
2. Fi sabilillah (Mencari ilmu di jalan Allah)

4. Apa saja BAZNAS pertimbangkan agar penyaluran zakat melalui program beasiswa ini adil dan merata untuk semua wilayah di Jakarta Selatan?

Jawab: Dengan melakukan Persyaratan hanya menggunakan SKTM

5. Apakah program Beasiswa Masa Depan Jakarta ini dianggap sebagai bentuk pemanfaatan zakat yang bersifat produktif oleh BAZNAS Jakarta Selatan?

Jawab: Ya tepat sasaran di karenakan kami sudah menyalurkan sesuai golongan mustahik yaitu bagi fakir miskin dan fi sabilillah

6. Bagaimana program beasiswa ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi masalah kemiskinan di Jakarta Selatan?

Jawab: Kalau kita lihat, program ini punya peran yang cukup besar. Pertama, beasiswa ini meringankan beban biaya pendidikan keluarga miskin. Jadi orang tua nggak perlu lagi pusing mikirin uang SPP, seragam, atau transport anaknya. Itu artinya, uang yang tadinya habis untuk sekolah bisa dialihkan ke kebutuhan lain seperti makan yang lebih bergizi atau biaya kesehatan. Karena banyak lulusan- lulusan banyak terkendala di biaya pendidikan

7. Bagaimana BAZNAS Jakarta Selatan melaporkan pelaksanaan pendistribusian zakat untuk program beasiswa ini kepada BAZNAS Provinsi atau pusat?

Jawab: Program MDJ sebenarnya program Baznas Provinsi, dan baznas Jakarta Selatan hanya melaksanakan di wilayah , Pendaftaran dilakukan oleh baznas provinsi dan baznas Jakarta Selatan membantu dalam hal seleksi penerima dan melakukan penilaian, dan sebelum proses pencairan(pendistribusian) Baznas Jakarta Selatan melakukan surat permohonan ke Baznas provinsi seperti Nama penerima dan No

rekening. Dan Provinsilah yang melakukan proses pendistribusian atau pencairan dana tersebut.

8. Bagaimana BAZNAS Jakarta Selatan menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan program beasiswa yang menggunakan dana zakat?

Jawab: Di BAZNAS Jakarta Selatan, proses penyusunan laporan itu cukup sistematis. Pertama, kita kumpulkan semua data dari awal, mulai dari jumlah penerima, besaran bantuan, hingga progres pendampingan. Data ini kita peroleh dari koordinasi dengan sekolah, UPZ di kelurahan, dan tim pendamping lapangan.

Laporan yang kita buat biasanya berisi dua hal besar: laporan keuangan dan laporan kegiatan. Laporan keuangan memuat rincian penggunaan dana zakat, sedangkan laporan kegiatan menjelaskan proses penyaluran, dokumentasi penyerahan, dan hasil pendampingan siswa.

9. Apa saja data yang dicatat dan dilaporkan BAZNAS terkait penyaluran zakat untuk program beasiswa, termasuk data penerima bantuannya?

Jawab: Untuk program beasiswa, data yang kita catat itu cukup lengkap. Pertama, tentu identitas penerima bantuan—mulai dari nama lengkap, NIK, alamat, nama orang tua, sampai jenjang dan sekolah tempat dia belajar. Kita juga mencatat kategori asnaf-nya, misalnya dia masuk fakir atau miskin, supaya jelas dasar syariahnya. Kedua, kita catat informasi bantuan yang diberikan, seperti jenis bantuan (SPP, seragam, buku, atau tunjangan transport), jumlah nominalnya, dan periode penyaluran. Kalau programnya multi-tahun, kita juga simpan riwayat pencairannya. Ketiga, kita punya data pendukung dari sekolah, seperti surat keterangan masih aktif sekolah, rapor terakhir, dan keterangan tidak menerima beasiswa ganda dari program lain yang sejenis.

10. Apakah laporan dari program beasiswa ini dijadikan acuan dalam menilai keberhasilan kinerja BAZNAS Jakarta Selatan dalam mengelola zakat?

Jawab: Betul, karena program mdj merupakan program khusus dlm penilaian Masyarakat bahwa baznas basis dki atau Jakarta Selatan benar benar menyalurkan zis, bahwa dana hasil pengumpulan zis yang diperoleh oleh baznas itu disalurkan Kembali kepada Masyarakat salah satunya dalam program mdj kepada mahasiswa yang berdomisili Jakarta Selatan,

11. Bagaimana proses pelaporan program beasiswa ke BAZNAS pusat? Apakah menggunakan sistem SiMBA, dan apakah ada kendala dalam penggunaannya?

Jawab: Baznas Bazis Administrasi Kota Jakarta Selatan Jakarta Selatan pada laporan menggunakan surat menyurat, Jakarta Selatan tidak memakai sistem simba, simba dipakai hanya pada baznas provinsi, pada baznas basis Jakarta Selatan pada program mdj atau porta system ini yang berisi nama, berkas berkas terkait dan lolos atau tidaknya

12. Sejauh mana pelaksanaan program beasiswa ini mengacu pada UU No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2023 dalam hal pendistribusian zakat?

Jawab: Kalau kita bicara kepatuhan pada regulasi, program beasiswa ini benar-benar kita jalankan sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2023.

Di UU itu, Pasal 7 Ayat (1) jelas menyebutkan bahwa BAZNAS punya fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Nah, mekanisme rapat pleno yang kami lakukan mulai dari rapat pencairan,

rapat triwulan, rapat semester 1 dan 2, sampai rapat kerja akhir tahun itu bagian dari fungsi perencanaan dan pengendalian tersebut.

Kemudian Pasal 25 menegaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam, dan Pasal 26 mengatur bahwa distribusi zakat harus dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Prinsip-prinsip ini kami terapkan dalam penentuan penerima beasiswa supaya tepat sasaran.

Dari sisi pelaporan, Pasal 3 Ayat (1–3) dalam Perbaznas No. 1 Tahun 2023 mengatur kewajiban BAZNAS, baik pusat maupun daerah, untuk menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan zakat secara lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu. Lalu Pasal 6 Ayat (1.e) menegaskan bahwa laporan kinerja wajib mencantumkan data pendistribusian dan pendayagunaan zakat, minimal setiap 6 bulan sekali.

Di BAZNAS Jakarta Selatan, kami bahkan membuat laporan setiap bulan. Prosesnya dilaksanakan oleh tim, salah satunya MDJ bidang keuangan, supaya semua data keuangan dan pendistribusian tercatat dengan akurat. Setiap kegiatan distribusi, termasuk penyaluran beasiswa, didokumentasikan dan dimasukkan ke sistem pelaporan.

Jadi mulai dari perencanaan, rapat pleno, distribusi, sampai pelaporan, semua kami jalankan mengacu pada aturan tersebut. Tujuannya supaya penggunaan dana zakat untuk program beasiswa ini tetap transparan, akuntabel, sesuai syariat, dan bisa diaudit kapan saja.

13. Apa kendala terbesar dalam menyalurkan dana zakat melalui Program Beasiswa Masa Depan Jakarta?

Jawaban : Kendala utama adalah keterbatasan anggaran. Jumlah pendaftar beasiswa selalu lebih banyak daripada dana yang tersedia,

sehingga tidak semua pendaftar dapat terakomodasi. Kami harus melakukan seleksi ketat agar benar-benar tepat sasaran

14. Bagaimana dengan kendala dalam proses administrasi dan pendataan penerima beasiswa?

Jawaban : Proses pembaruan data penerima belum bisa berjalan real-time. Kadang ada data yang tidak update, misalnya penerima ternyata sudah mendapat beasiswa lain atau pindah domisili, sehingga butuh waktu untuk verifikasi ulang

Peneliti



Fina Ifadatus Silmi

Narasumber



Mohamad Iqbal

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian



(Wawancara dengan relawan pendistribusian dan pendayagunaan atau staff BAZNAS BAZIS DKIKota Jakarta Administrasi Jakarta Selatan, Bapak Mohamad Iqbal dan Ibu Syifa)

Lampiran 3 : Surat Telah Melakukan Penelitian



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
BAZNAS (BAZIS) PROVINSI DKI JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan, Blok A Lt. 10 Jl. Prapanca Raya
No.9 Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12170 Telp. : (021) 72792411
Fax.: (021) 72792411, Email : baznasjakartaselatan@baznasbazisdki.id

Nomor : 1377/HM.03.03
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Penelitian

19 Agustus 2025

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Syariah & Ekonomi Islam
Institut Ilmu Al Qur'an Jakarta
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Teriring salam dan do'a semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan sukses dalam melaksanakan tugas serta aktivitas sehari-hari.

Sehubungan telah dilaksanakannya penelitian di kantor Baznas (BAZIS) Administrasi Kota Jakarta Selatan terhitung sejak 04 Agustus s.d 14 Agustus 2025 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul penelitian : "Tinjauan UU No. 23 Tahun 2011 Dan Peraturan Baznas No. 1 Tahun 2023 Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Bantuan Beasiswa Masa Depan Jakarta Di BAZNAS BAZIS DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan", dengan nama :

Nama : Fina Ifadatus Silmi
NIM : 21111064
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepala Pelaksana Wilayah Baznas (Bazis)
Kota Administrasi Jakarta Selatan

Muhammad Kahpi

Lampiran 4 : Surat Penelitian



INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
 www.fsei.iiq.ac.id fsei@iiq.ac.id fsei.iqjakarta

No : 208/SPM/FSEI/VII/2025
 Lamp : -
 Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Tangerang Selatan, 28 Juli 2025

Kepada Yth.
Ahmad Kahpi
Kepala BAZNAS BAZIS Jakarta Selatan.
 di -
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma'unah Allah SWT. Amin.

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), kami mohon dengan hormat kiranya Bapak berkenan memberikan waktu untuk Penelitian dan sekaligus memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa:

Nama	: Fina Ifadatus Silmi
NIM	: 21111064
Judul Skripsi	: "Tinjauan UU NO. 23 Tahun 2011 Dan Peraturan Baznas NO. 1 Tahun 2023 Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Bantuan Beasiswa Masa Depan Jakarta Di BAZNAS BAZIS DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan"

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Syarif Hidayatullah, M.A

Contact Person: 0896-3604-8002 (Fina Ifadatus Silmi)

Lampiran 5 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
 - b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
 - c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
 - e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;
- Mengingat :
- Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN
ZAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
6. Mustahik . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB II
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - d. pelaporan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 8

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

- (1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
BAZNAS Provinsi
dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.

(2) BAZNAS . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
BAZNAS Provinsi
dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.

(2) BAZNAS . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Bagian Keempat
Lembaga Amil Zakat

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - d. memiliki pengawas syariat;
 - e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - f. bersifat nirlaba;
 - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 19 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III

PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN,
PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pengumpulan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 23

- (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan

Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pengelolaan Infak, Sedekah,
dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 28

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 29

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

(2) BAZNAS . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
- (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.

(2) Selain . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 33

- (1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pembinaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB VII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB IX . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.

(2) Tindak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.
- (4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

**Lampiran 6 : PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
PELAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK,
SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA**



**BERITA NEGARA
REPUBLIC INDONESIA**

No.885, 2023

BAZNAS. Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya. Pelaporan. Pencabutan.

PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

PELAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN
DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya perlu penyusunan dan penyampaian pelaporan pengelolaan zakat yang terintegrasi melalui sistem pelaporan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya secara nasional;

b. bahwa Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 4 tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengelolaan zakat dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TENTANG PELAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional.
2. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat provinsi.
3. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten/Kota adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat kabupaten/kota.
4. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.
5. Sistem Manajemen Informasi Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut SiMBA adalah sistem informasi pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang terintegrasi untuk mendukung akuntabilitas dalam pengelolaan zakat secara nasional.
6. Sistem Manajemen Informasi Badan Amil Zakat Lite yang selanjutnya disebut SIMBALITE adalah sistem informasi pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya berbasis luring yang digunakan pada saat SiMBA tidak bisa digunakan.
7. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
8. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.
9. Sedekah adalah harta maupun nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

peraturan Badan ini mengatur mengenai mekanisme pelaporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang dilakukan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.

BAB II LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BAZNAS, BAZNAS PROVINSI, BAZNAS KABUPATEN/KOTA DAN LAZ

Pasal 3

- (1) BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ wajib menyusun laporan pelaksanaan

- pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. harta nazar;
 - b. harta amanah atau titipan;
 - c. harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris;
 - d. kurban;
 - e. kafarat;
 - f. *fidyah*;
 - g. hibah;
 - h. harta sitaan; dan
 - i. biaya administrasi peradilan di pengadilan agama.
 - (3) Laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun secara lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu.

Pasal 4

- (1) Laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun berdasarkan pencatatan transaksi pada sistem informasi.
- (2) BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ wajib melakukan pencatatan setiap transaksi pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya pada sistem informasi yang dikelola oleh BAZNAS.

Pasal 5

- (1) Laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang disusun BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan setiap 6 (enam) bulan; dan
 - b. laporan akhir tahun.
- (2) Laporan setiap 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sejak 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun berjalan.
- (3) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 6

- (1) Laporan setiap 6 (enam) bulan BAZNAS dan BAZNAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a memuat:
 - a. laporan kinerja;
 - b. laporan keuangan; dan
 - c. laporan Zakat wilayah.

- (2) Laporan setiap 6 (enam) bulan BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a memuat:
 - a. laporan kinerja; dan
 - b. laporan keuangan;
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, memuat:
 - a. data umum kelembagaan;
 - b. data tata kelola;
 - c. data pengumpulan;
 - d. data muzaki;
 - e. data pendistribusian dan pendayagunaan;
 - f. data mustahik;
 - g. data pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya di luar neraca;
 - h. data biaya operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi BAZNAS;
 - i. data biaya operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota; dan
 - j. data dukungan pemerintah.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. laporan keuangan di dalam neraca; dan
 - b. laporan keuangan di luar neraca.
- (5) Laporan keuangan di dalam neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a wajib disusun sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan di bidang Zakat, Infak, dan Sedekah.
- (6) Laporan keuangan di luar neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh BAZNAS.
- (7) Laporan Zakat wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rekapitulasi laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya seluruh kabupaten/kota, provinsi, atau nasional sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 7

- (1) Laporan setiap 6 (enam) bulan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a memuat:
 - a. laporan kinerja; dan
 - b. laporan keuangan.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. data umum kelembagaan;
 - b. data tata kelola;
 - c. data pengumpulan;
 - d. data muzaki;
 - e. data pendistribusian dan pendayagunaan; dan
 - f. data mustahik.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disusun sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan di bidang Zakat, Infak, dan Sedekah.

Pasal 8

- (1) Laporan akhir tahun BAZNAS dan BAZNAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. laporan kinerja 1 (satu) tahun;
 - b. laporan keuangan 1 (satu) tahun; dan
 - c. laporan Zakat wilayah 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan akhir tahun BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. laporan kinerja 1 (satu) tahun; dan
 - b. laporan keuangan 1 (satu) tahun;
- (3) Laporan kinerja 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a memuat:
 - a. data umum kelembagaan;
 - b. data tata kelola;
 - c. data pengumpulan;
 - d. data muzaki;
 - e. data pendistribusian dan pendayagunaan;
 - f. data mustahik;
 - g. data pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya di luar neraca;
 - h. data biaya operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi BAZNAS;
 - i. data biaya operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota; dan
 - j. data dukungan pemerintah.
- (4) Laporan keuangan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. laporan keuangan di dalam neraca; dan
 - b. laporan keuangan di luar neraca.
- (5) Laporan keuangan di dalam neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a wajib disusun sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan di bidang Zakat, Infak, dan Sedekah.
- (6) Laporan keuangan di luar neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh BAZNAS.
- (7) Laporan zakat wilayah 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rekapitulasi laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dana sosial keagamaan lainnya seluruh kabupaten/kota, provinsi, atau nasional sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 9

- (1) Laporan akhir tahun LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b memuat:
 - a. laporan kinerja 1 (satu) tahun; dan
 - b. laporan keuangan 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. data umum kelembagaan;
 - b. data tata kelola;
 - c. data pengumpulan;

- d. data muzaki;
 - e. data pendistribusian dan pendayagunaan; dan
 - f. data mustahik.
- (3) Laporan keuangan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disusun sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan di bidang Zakat, Infak, dan Sedekah.

Pasal 10

- (1) BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ wajib menyampaikan laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 ayat (1) huruf a kepada BAZNAS melalui sistem informasi paling lambat pada tanggal 10 Juli tahun berjalan.
- (2) BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ wajib menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (1) huruf b yang belum diaudit kepada BAZNAS melalui sistem informasi paling lambat pada tanggal 15 Agustus tahun berjalan.
- (3) BAZNAS Provinsi wajib menyampaikan laporan zakat wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c kepada BAZNAS melalui sistem informasi paling lambat pada tanggal 31 Juli tahun berjalan.

Pasal 11

- (1) BAZNAS Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati/Walikota paling lambat pada tanggal 15 Agustus tahun berjalan.
- (2) BAZNAS Provinsi wajib menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur paling lambat 1 September tahun berjalan.
- (3) BAZNAS wajib menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri paling lambat tanggal 15 September tahun berjalan.

Pasal 12

- (1) Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya periode 6 (enam) bulan kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah dan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota, BAZNAS Kabupaten/Kota atau BAZNAS Provinsi sesuai dengan tingkatannya paling lambat 31 Juli tahun berjalan.
- (2) LAZ wajib menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan kepada pemerintah daerah paling lambat 1 September tahun berjalan.

Pasal 13

- (1) BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ wajib menyampaikan laporan kinerja 1 (satu) tahun kepada BAZNAS melalui sistem informasi paling lambat pada tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

- (2) BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ wajib menyampaikan laporan keuangan 1 (satu) tahun yang belum diaudit kepada BAZNAS melalui sistem informasi paling lambat pada tanggal 15 Februari tahun berikutnya.
- (3) BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ wajib menyampaikan laporan keuangan 1 (satu) tahun yang sudah diaudit kepada BAZNAS melalui sistem informasi paling lambat pada tanggal 15 Agustus tahun berikutnya.
- (4) BAZNAS Provinsi wajib menyampaikan laporan zakat wilayah 1 (satu) tahun kepada BAZNAS melalui sistem informasi paling lambat pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Pasal 14

- (1) BAZNAS Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan akhir tahun kepada Bupati/Walikota paling lambat pada tanggal 15 Februari tahun berikutnya.
- (2) BAZNAS Provinsi wajib menyampaikan laporan akhir tahun kepada Gubernur paling lambat 1 Maret tahun berikutnya.
- (3) BAZNAS wajib menyampaikan laporan akhir tahun kepada Menteri paling lambat tanggal 15 Maret tahun berikutnya.
- (4) Selain laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BAZNAS juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

- (1) Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial ke pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya periode akhir tahun kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah dan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota, BAZNAS Kabupaten/Kota atau BAZNAS Provinsi sesuai dengan tingkatannya paling lambat 31 Januari tahun berikutnya.
- (2) LAZ wajib menyampaikan laporan akhir tahun kepada pemerintah daerah paling lambat 1 Maret tahun berikutnya.

Pasal 16

- (1) Penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 menggunakan sistem informasi.
- (2) Penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Bupati/Walikota, Gubernur, dan Menteri dapat

menggunakan hasil cetak laporan yang dimuat dalam sistem informasi.

BAB III SISTEM INFORMASI PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, digunakan sistem informasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan dikelola oleh BAZNAS dalam bentuk aplikasi SiMBA.

Pasal 18

- (1) Penggunaan aplikasi SiMBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. input data manual; atau
 - b. pertukaran data *host to host*.
- (2) Penggunaan aplikasi SiMBA melalui input data manual sebagaimana pada ayat (1) huruf a dilakukan setiap hari atas transaksi pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (3) Penggunaan aplikasi SiMBA melalui pertukaran data *host to host* sebagaimana pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara sinkronisasi antara sistem informasi yang digunakan dengan SiMBA.

Pasal 19

- (1) BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ harus menyediakan kelengkapan infrastruktur teknologi informasi minimum yang ditetapkan oleh BAZNAS.
- (2) Kelengkapan infrastruktur teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua BAZNAS.

Pasal 20

- (1) BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ menetapkan petugas pelaksana dan penanggung jawab dalam penggunaan SiMBA untuk pelaporan sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Petugas pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan input data manual atas setiap transaksi Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (3) Penanggung jawab pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas input transaksi yang dilakukan oleh petugas pelaksana.
- (4) Petugas pelaksana dan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam surat keputusan pimpinan tertinggi BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ sesuai kewenangan masing-masing.

- (5) Salinan surat keputusan penetapan petugas pelaksana dan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada BAZNAS.

Pasal 21

- (1) Dalam hal SiMBA tidak dapat digunakan karena faktor eksternal, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ dapat menggunakan SiMBALITE untuk sementara waktu hingga SiMBA dapat digunakan.
- (2) Faktor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- tidak tersedianya layanan dalam jaringan untuk mengakses;
 - gangguan pada *server* yang digunakan oleh SiMBA;
 - SiMBA sedang dalam proses perbaikan;
 - teridentifikasi adanya serangan masif siber ke SiMBA; dan/atau
 - gangguan lainnya yang menyebabkan akses SiMBA tertutup.
- (3) Dalam hal SiMBALITE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan, pelaporan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ dilakukan sesuai kebijakan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan BAZNAS.

Pasal 22

- (1) Dalam hal perlu dilakukan koreksi atas laporan yang telah disampaikan, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ harus menyampaikan permohonan koreksi melalui SiMBA.
- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan perubahan yang mengacu pada:
- permohonan tertulis dari pejabat penanggung jawab data BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ; atau
 - hasil audit oleh internal audit, Kantor Akuntan Publik, atau auditor syariah.

Pasal 23

Laporan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 yang disusun dan disampaikan oleh BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ kepada BAZNAS melalui SiMBA merupakan basis data utama untuk penilaian capaian pengelolaan zakat bagi BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.

Pasal 24

- (1) BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis apabila:
- tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 9; dan

- b. tidak menyampaikan laporan secara lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 sampai dengan Pasal 16.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis kesatu;
 - b. peringatan tertulis kedua; dan
 - c. peringatan tertulis ketiga.
- (3) Pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap dengan rentang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BAZNAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan/atau LAZ tidak menyampaikan laporan atau perbaikan data laporan sampai dengan batas waktu peringatan tertulis ketiga BAZNAS berwenang melaporkan kepada Menteri.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN

Pasal 25

- (1) BAZNAS melakukan pembinaan dan pendampingan kepada BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ dalam menyusun dan menyampaikan laporan melalui SiMBA.
- (2) Pembinaan dan pendampingan penyusunan dan penyampaian laporan melalui SiMBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Pembinaan dan pendampingan penyusunan dan penyampaian laporan melalui SiMBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. advokasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. sosialisasi;
 - e. seminar;
 - f. lokakarya; dan/atau
 - g. *workshop*;
- (4) Ketentuan teknis mengenai pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua BAZNAS.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

- 11 -

2023, No.885

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 420), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2023

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NOOR ACHMAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

FINA I.S. HES

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.iiq.ac.id

Internet Source

3%

2

[Submitted to Universitas Sebelas Maret](#)

Student Paper

2%

3

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

1%

4

repository.uinsaizu.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes OnExclude matches < 1%Exclude bibliography On

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Fina Ifadatus Silmi, lahir pada tahun 2002 di Temanggung. Anak pertama dari tiga bersaudara. Peneliti memulai Pendidikan pertama pada umur 5 tahun peneliti memulai Pendidikan formal di TK Tunas Harapan, kemudian pada umur 6 tahun peneliti melanjutkan Pendidikan di SD Budi Mulia. Pada tahun 2013 selanjutnya, peneliti melanjutkan Pendidikan MTS di pondok pesantren Asshiddiqiyah 2 Batu Ceper Tangerang dan lulus pada tahun 2017. Peneliti Kembali melanjutkan sekolah di SMK Manbaul Ulum pondok pesantren Asshiddiqiyah 2 Batu Ceper Tangerang dan lulus pada tahun 2020. Setelah menyelesaikan Pendidikan secara formal selama 14 tahun, kemudian peneliti melanjutkan Pendidikan Strata 1 (S1) di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tahun 2021, sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.